

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang ingin menjadikan perusahaannya *go public*, maka perusahaan yang namanya sudah terdaftar dalam perusahaan *go public* memiliki kewajiban untuk dapat menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan mereka secara rutin (S. A. Nugroho, 2024). Sebelum mempublikasikan laporan keuangannya, perusahaan harus memperhatikan penyajian laporan keuangan yang akurat dan sesuai berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia serta telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan keputusan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/PJOK.04/2022. Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan sesuai dengan pernyataan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/PJOK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik (OJK, 2022).

Laporan keuangan bagi suatu perusahaan merupakan hal yang penting, terutama perusahaan *go public*. Berkembangnya perekonomian global yang semakin pesat membuat setiap perusahaan dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermutu (Wicaksono & Purwanto, 2021). Dalam mempertanggungjawabkan aktivitas bisnisnya dan menilai kinerja organisasi, suatu perusahaan diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan yang

disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan memberikan hak kepada publik untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut (Astakoni *et al.* , 2021).

Laporan keuangan merupakan komponen dalam suatu proses bisnis yang menunjukkan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, baik keputusan ekonomi, politik maupun sosial (Nursyamsiyah *et al.* , 2024). Tidak hanya untuk sarana pengambilan keputusan oleh pihak internal perusahaan, laporan keuangan juga dapat membantu pihak eksternal dalam menilai kondisi atau keadaan perusahaan (Wicaksono & Purwanto, 2021). Maka dari itu, laporan keuangan tersebut harus wajar dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Dalam memastikan laporan keuangan wajar diperlukan pihak ketiga agar laporan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia (Dhatu & Diana, 2020). Pihak ketiga tersebut ialah auditor independen yang mempunyai tanggung jawab dalam perencanaan serta pelaksanaan audit sampai mendapatkan kepastian yang cukup bahwa laporan keuangan yang diaudit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kesalahan penyajian material baik secara sengaja maupun tidak (Wicaksono & Purwanto, 2021). Karena akuntan publik mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan keandalan dalam laporan keuangan perusahaan, maka profesi ini dapat dikatakan sebagai profesi kepercayaan masyarakat.

Namun, meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik, tetap saja kemungkinan mengalami resiko salah saji. Hal tersebut dapat dibuktikan

dalam beberapa kasus kegagalan audit ataupun kecurangan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) 2024, auditor eksternal memiliki peran yang penting dalam mendeteksi kecurangan pada suatu perusahaan. Pada tahun 2024 ACFE mengungkapkan bahwa Indonesia tercatat telah terjadi kecurangan sebanyak 25 kasus dimana presentase kecurangan terbesar yaitu korupsi sebesar 71%, presentase auditor eksternal mengaudit laporan keuangan sebagai upaya untuk mengontrol terjadinya kecurangan dalam perusahaan sebesar 90% (ACFE, 2024).

Maraknya kasus-kasus beberapa tahun belakangan ini terkait rendahnya kualitas audit menjadi perhatian utama setelah terjadinya beberapa kasus pelanggaran karena melibatkan akuntan publik di dalamnya. Seperti kasus yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Februari 2024 terkait pembekuan Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson dan Rekan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran KAP Anderson dan Rekan melalui surat Nomor S-154/PD.11/2024 dengan jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penetapan surat tersebut kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dikarenakan KAP Anderson dan Rekan tidak memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan (POJK 13 Tahun 2017) sebagaimana diubah menjadi pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan (POJK 9 Tahun

2023). KAP Anderson dan Rekan diketahui belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit (OJK, 2024).

Kasus kedua dikabarkan oleh Kompas.com pada tanggal 7 Maret 2023 yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi berupa surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) melalui surat keputusan Dewan Komisioner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, dan KEP-4NB.1/2023 pada tanggal 24 Februari 2023. Sanksi tersebut dikenakan kepada AP atas nama Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat seperti dimaksud pasal 39 huruf b PJOK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Sedangkan AP atas nama Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi akuntan publik yang memberikan jasa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdiyaman (<https://www.kompas.com>, 2023).

Terakhir kasus yang ketiga dikabarkan oleh Kompasiana pada tanggal 14 Juli 2022 terjadi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang makanan pada tahun 2018. Mantan direksi PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu Joko Mogoginta dan Budhi Istanto telah melakukan manipulasi laporan keuangan 2017 dengan tujuan mengerek harga saham pereroan. Dari hasil investigasi yang digelar oleh Ernst dan Young ditemukan telah terjadi *overstatement* piutang kepada enam perusahaan sebesar Rp. 4 triliun. *Overstatement* juga dilakukan pada akun penjualan senilai Rp. 662 miliar dan *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) entitas Tiga Pilar pada divisi makanan senilai Rp. 329 miliar. Adapun dugaan aliran dana sebesar Rp. 1,78 triliun kepada pihak yang terafiliasi dengan Joko dan Budhi tanpa adanya pengungkapan yang memadai. Dengan temuan tersebut mantan direksi PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu Joko Mogoginta dan Budhi Istanto terbukti telah melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2017. (<https://www.kompasiana.com>, 2022).

Berasarkan beberapa kasus yang telah dijelaskan diatas dapat membuat kredibilitasnya dipertanyakan dan menyebabkan munculnya keraguan dari masyarakat terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh pihak auditor. Oleh karena itu, kualitas audit memiliki posisi yang diutamakan, apabila ketika kualitas audit berkualitas maka informasi auditan akan akurat dan dapat dipergunakan oleh pengguna (Resza *et al.*, 2023). Untuk alasan sederhana karena laporan keuangan yang telah diaudit dapat mencerminkan kualitas perusahaan dan akan menjadi

perhatian bagi seluruh calon investor. (Zulyazen & Solihin, 2024). Para pengguna laporan keuangan yang telah memberikan kepercayaannya kepada pihak auditor, membuat pihak auditor memiliki kewajiban dalam menjaga dan mencermati kualitas audit yang dihasilkan (Astuti *et al.*, 2022).

Kualitas audit ialah kesalahan yang ada pada laporan keuangan yang mampu ditemukan dan diungkapkan oleh auditor, setelah itu dilaporkan kepada pengguna laporan keuangan tersebut (Hasanah & Nelvirita, 2024). Pendapat lain mengatakan bahwa kualitas audit merupakan sistem pemeriksaan yang mengikuti standar SPAP dan harus berkualitas agar dapat menentukan hasil yang sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan (Arista *et al.*, 2023). Bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya kualitas audit sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan secara akurat dan tidak memihak. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Audit dianggap berkualitas jika dapat memenuhi standar audit yang berlaku, adanya tiga standar audit yang berkualitas, yaitu:

- 1) Standar umum,
- 2) Standar pekerjaan lapangan,
- 3) Standar pelaporan.

Faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi kualitas audit, diantaranya yaitu *fee audit*, *audit tenure*, dan *audit delay*. Menurut Primandini & Latrini (2025) *fee audit* ialah bayaran audit yang diterima oleh akuntan publik atas jasanya dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dan jumlahnya yang berbeda-beda. Besarnya *fee audit* ditentukan berdasarkan pada perjanjian antara

auditor dan *auditee* disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pengauditannya serta jumlah staff yang digunakan dalam proses auditnya (Marantika Sitompul *et al.*, 2021). Menurut Sa'adah & Challen (2022) diperlukan biaya yang memadai untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Semakin besar *fee audit* yang diberikan maka semakin besar usaha auditor dalam menemukan bukti yang cukup (Hasanah & Nelvirita, 2024).

Adanya batasan besaran *fee audit* yang sesuai dengan kebutuhan KAP, sehingga KAP mempunyai dana yang cukup untuk memberikan auditor *training*, promosi, dan gaji yang memadai merupakan tanda bahwa struktur biaya KAP tinggi atau baik, hal ini dapat membuat *fee audit* semakin tinggi (Dhatu & Diana, 2020). Imbalan jasa audit yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik (Rizaldi *et al.* , 2022).

Faktor selanjutnya yang juga berdampak pada kualitas audit yaitu *audit tenure*. Nurgina & Nurmalina (2024) berpendapat bahwa *audit tenure* merupakan periode waktu perikatan antara auditor dan klien yang berkaitan dengan jasa audit yang telah disepakati dan dihitung dengan jumlah tahun. Semakin lama masa kerja auditor dengan klien dapat membahayakan independensi auditor dan menyebabkan ketertarikan emosional. *Tenure* yang panjang mengarah pada tingkat hubungan antara auditor dan klien memberikan auditor untuk mengubah posisi audit menjadi lebih santai (Zulyazen & Solihin, 2024). Namun menurut Sari & Rahmi (2021) semakin lama masa keterikatan memungkinkan auditor lebih memahami kondisi dan proses bisnis klien sehingga apabila klien melakukan

beberapa hal terkait dengan penyusunan laporan keuangan akuntan publik dapat mengetahuinya.

Faktor terakhir yaitu *audit delay*, *audit delay* ialah jarak waktu untuk menyelesaikan audit diawali dari tanggal tutup buku hingga tanggal dikeluarkannya laporan audit (Marantika Sitompul *et al.*, 2021). Sanksi akan diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan pelaporan tepat waktu dan melanggar peraturan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila audit ditunda dalam waktu yang lama disebabkan banyaknya memakan waktu dalam pemutakhiran laporan keuangan, maka auditor akan dinilai kurang kompeten dan kurang berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan sepanjang proses audit serta akan mempengaruhi pada kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dan ini akan berdampak pada pandangan investor terhadap perusahaan (Nurgina & Nurmalina, 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Nelvirita (2024) menunjukkan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil yang dilakukan oleh Dewita & NR (2023) yang menunjukkan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2023) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Saik & Budi (2024) menemukan bahwa *audit tenure* tidak

berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Sinaga *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan menurut hasil penelitian dari Marantika Sitompul *et al.*, (2021) *audit delay* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Mengacu pada penjelasan diatas, pemilihan variabel *fee audit*, *audit tenure*, dan *audit delay* dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa variabel *fee audit*, *audit tenure*, dan *audit delay* yang saling berkaitan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi kualitas audit. *Fee audit*, *audit tenure*, dan *audit delay* sebagai faktor eksternal yang dapat memberikan dorongan bagi auditor untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Sedangkan kualitas audit, sebagai ukuran hasil dari kombinasi *fee audit*, *audit tenure*, dan *audit delay* yang diterapkan oleh auditor. Pemilihan variabel ini juga didukung oleh literatur yang menyatakan bahwa *fee audit*, *audit tenure*, dan *audit delay* mempengaruhi kualitas audit. Serta adanya hasil yang beragam dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa variabel ini masih relevan dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini juga dilandasi oleh Teori keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan mengenai hubungan agensi, yaitu hubungan antara *principal* dan agen (Hasanah & Nelvirita, 2024). Hubungan antara Teori Keagenan (*Agency Theory*) terhadap kualitas audit sangatlah erat, karena teori keagenan akan memecahkan masalah antara *principal* dan agen dengan memerlukan pihak ketiga yaitu independen (auditor), sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mendapat

kewajaran dimata pemangku kepentingan, maka dari permasalahan diatas kualitas audit yang dihasilkan auditor sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan (Hasanah & Nelvirita, 2024).

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyaknya kasus yang melibatkan akuntan publik terkait rendahnya kualitas audit. Kualitas audit berkaitan dengan penyampaian serta pengungkapan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan lebih banyak penelitian mengenai kualitas audit. Hal ini bertujuan agar para *stakeholder* dapat mendefinisikan dan mengukur kualitas audit, sehingga mereka dapat menilai apakah kualitas audit mengalami peningkatan atau justru sebaliknya (Hasanah & Nelvirita, 2024). Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian sebelumnya karena ditemukan adanya ketidak konsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh *fee audit*, *audit tenure* dan *audit delay* terhadap kualitas audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu subjek penelitian yang dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun pengamatan yang dilakukan pada tahun 2021-2023, serta variabel audit delay sebagai salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas audit. Dalam penelitian ini, peneliti memilih perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian dikarenakan pada salah satu kasus yang telah dijelaskan sebelumnya melibatkan perusahaan sub sektor makanan dan minuman, yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Serta seperti yang dikatakan oleh Bapak Putu Juli Ardika

Direktur Jendral Industri Agro Kementrian bahwa Industri sektor makanan dan minuman merupakan sektor strategis dalam menopang pertumbuhan perekonomian indonesia.

Berdarkan uraian latar belakang permasalahan serta penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh *Fee Audit*, *Audit tenure*, dan *Audit delay* terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2023”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *Fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi & menganalisis :

1. Pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

2. Pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
3. Pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal yang paling penting oleh penelitian ini adalah kemanfaatan yang didapatkan atau dirasakan setelah terungkapnya hasil penelitian. Berikut manfaat dari penelitian ini yaitu :

4.2.1 Aspek Teoritis

Bagi Penulis : Tulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam dan mempertajam kemampuan analisis terkait pengaruh antara *Fee* audit, *audit tenure*, dan *audit delay* terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2021-2023.

4.2.2 Aspek Praktis

1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan mengenai kualitas audit serta memberikan pemahaman pentingnya audit laporan keuangan untuk mendapatkan keyakinan dan keandalan.

2) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pedoman bagi para investor dalam pengambilan keputusan untuk investasi serta

mendapatkan solusi secara teknis dan analitis dalam menyelesaikan masalahnya.

3) Bagi Para Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi perkembangan penelitian yang akan datang khususnya yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini berisi terkait isi yang terdapat dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan penelitian. Pembahasan pada penulisan tugas akhir ini akan terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini secara garis besar disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian yang membahas mengenai fenomena yang menjadi isu penting, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan mengenai landasan teori tentang kualitas audit dan variabel penelitian yaitu *Fee audit*, *audit tenure*, dan *audit delay*. Pada bab ini juga memberikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan

dalam penelitian ini, kerangka pemiliran yang menggambarkan masalah penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sample yang digunakan, operasional variabel, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data-data yang diperlukan, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari analisis data dan pengolahan data mengenai pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, dan *audit delay* terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, mencakup kesimpulan dan saran bagi peneliti selanjutnya, perusahaan maupun investor yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.